

## ABSTRAK

### **Rani Alfiani: Konversi Nishab Zakat Emas, Perak dan Pertanian Menurut Sulaiman Rasjid**

Salah seorang tokoh dari Lampung dan merupakan pengarang buku Fiqh Islam, yakni Sulaiman Rasjid berbeda pendapat dengan kebanyakan ulama tentang konversi nishab zakat emas, perak dan pertanian. Sulaiman Rasjid menyebutkan dalam buku Fiqh Islam bahwa ukuran konversi nishab zakat sebesar 93,6 gram untuk zakat emas, 642 gram untuk zakat perak dan 930 liter bersih dari kulitnya untuk nishab hasil pertanian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dalil-dalil tentang nishab zakat yang dijadikan landasan bagi pendapat Sulaiman Rasjid tentang konversi nishab zakat emas, perak dan pertanian. Serta untuk mengetahui *istinbath ahkam* Sulaiman Rasjid tentang konversi nishab zakat emas, perak dan pertanian.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa sumber hukum Islam itu adalah al-Qur'an dan al-Sunnah. Untuk mengetahui kandungan hukum dari kedua sumber hukum tersebut digunakan berbagai metode *istinbath ahkam*. Di kalangan ulama dikenal berbagai macam metode *istinbath* seperti fatwa sahabat, *qiyas*, *urf* dan lain sebagainya yang mempunyai karakteristik tersendiri. Keragaman metode *istinbath ahkam* melahirkan keragaman pendapat dan pemikiran dalam wilayah ijtihadi sebagai konsekuensi dari hasil kerja metode yang beragam tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan metode analisis isi (content analysis) terhadap buku fiqh islam karya Sulaiman Rasjid dan buku-buku lain yang mendukung terhadap pembahasan masalah konversi nishab zakat seperti *Hukum Zakat* karya Muhammad Yusuf al-Qardhawi, buku *Fiqh Sunnah* jilid 2 karya Sayyid Sabiq, kitab *Kifayatul Akhyar* karya Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad al-Husaini dan buku *Bidayah al-Mujtahid* jilid 1 karya Ibnu Rusyd. Analisis ini dilakukan dengan cara memaparkan pendapat Sulaiman Rasjid tentang konversi nishab zakat emas, perak dan pertanian, dasar hukum yang digunakan dan *istinbath ahkam* yang digunakannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalil-dalil yang dipergunakan Sulaiman Rasjid tentang nishab zakat beserta konversinya adalah berasal dari hadits marfu untuk nishab zakat emas dan perak sedangkan untuk nishab zakat hasil pertanian menggunakan hadits shahih. Pemikiran Sulaiman Rasjid terkait konversi nishab zakat emas, perak dan pertanian berbeda dengan pendapat-pendapat para ulama yang pada umumnya menyebutkan bahwa konversi nishab zakat emas adalah 85 gram, 595 gram untuk nishab zakat perak dan  $\pm 653$  kg untuk nishab zakat pertanian dikarenakan metode *istinbath ahkam* yang dipergunakan Sulaiman Rasjid adalah *qiyas* dan *urf* (kebiasaan) orang-orang Mesir. Sulaiman Rasjid pernah bersekolah di Mesir sehingga konversi yang dinyatakan adalah berdasarkan kebiasaan dan timbangan-timbangan yang berlaku di sekolah-sekolah Mesir. Adapun perbedaan ini terjadi karena satuan timbangan dan takaran yang dipergunakan pada masing-masing daerah terdapat perbedaan sehingga dimungkinkan ada penyusutan atau penambahan kadar.